

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|---------------|
| Media Cetak | Suara Merdeka |
| Media Online | |

Wilayah: Kabupaten Sragen

Halaman 9

Uang Korupsi RSUD Rp2,016 M Diserahkan ke Kas Daerah

■ Pengondisian Proyek OK RSUD Rp 8 Miliar

SRAGEN - Uang hasil korupsi proyek Pengadaan Ruang Sentral Operasi Komer (OK) RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen, akhirnya diserahkan ke Kasda Pemkab Sragen. Penyerahan uang itu berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.22/PidSus-TPK/2020 PT Smg, terhadap barang bukti uang hasil korupsi Rp 2.016.766.740.

Pelaksanaan eksekusi penyerahan uang dilakukan Kajari Sragen Sinyo Redy Beny Ratag SH MH kepada Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, di aula Kejari. Uang tersebut berasal dari terpidana Rahardian Wahyu, pelaksana proyek OK RSUD, pelaku korupsi yang sudah divonis enam tahun pidana oleh hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Salah satu putusan hakim adalah terpidana harus mengembalikan kerugian uang negara.

"Selain memenjarakan pelaku korupsi, kami juga menyela- matkan uang negara," kata Kajari Sinyo Redy Beny Ratag kepa- da wartawan, kemarin.

Saat jumpa pers kemarin, Kajari didampingi Kasi Pidsus Agung Riyadi, Kasi Intel Dipto Brahmono, dan Kasi Barang Bukti Suhardi. Pengembalian uang hasil korupsi ke kasda, lan- jut Sinyo Beny, agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Uang hasil korupsi itu selanjutnya diserahkan ke Kasda Pemkab Sragen dan disimpan di Bank Jateng. Penandatanganan penerimaan uang dilakukan Sekda Tatag Prabawanto dan Kepala BPPKAD Dwiyanto, disaksikan Bupati serta Kepala Inspektorat Sragen Wahyu Widayat.

Untuk Rakyat

Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang akrab disapa Yuni mengatakan, dana itu akan dipakai untuk kepentingan masyarakat.

"Ibarat urusan pawon, kasda bisa digunakan sesuai bujet yang ada, untuk membiayai program Tahun 2020/2021," tuturnya.

Sebelumnya uang hasil korupsi itu diserahkan Rahardian Wahyu ke Kajari Syarief Sulaeman Nahdi (Kajari lama), Maret 2020. Selanjutnya Kajari menyimpan dana itu ke rekening peny- impanan barang bukti Kejari Sragen.

Setelah pelaku korupsi menjalani proses persidangan dan divonis majelis hakim tipikor, maka barang bukti uang yang semula ditipkan ke kejari itu diserahkan ke kasda.

Penyerahan uang dilakukan oleh kejari yang baru Sinyo Redy Beny Ratag.

Dalam perkara kasus korupsi tersebut negara dirugikan Rp 2,016 miliar dari tiga tersangka Rahardiyen Wahyu, Sub- Kontrator pengadaan ruang sentral OK, mantan Dirut RSUD dr Soehadi Prijonegoro dr Djoko Sugeng selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) RSUD Nanang.

Sebelumnya pelaku dituntut sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor dan Yuncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Seperti diberitakan, kasus korupsi itu terjadi, karena adanya pengondisian proyek dan harga pengadaan barang/peralatan OK RSUD sebesar Rp 8 miliar.

Proyek dibiayai dari dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Jateng Tahun 2016. Dengan adanya pengembalian uang tersebut, maka kerugian negara nol, karena sudah dikem- balikan pelaku yang terlibat. (nin-27)